



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 22/SK/K01-SA/2005

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI KLINIK DAN  
KOMUNITAS SERTA PENGESAHAN KURIKULUMNYA**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa usulan penyelenggaraan program studi baru dan kurikulumnya perlu mendapat persetujuan dan pengesahan oleh Senat Akademik;
- (b) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 28 Januari 2005 telah menyetujui penyelenggaraan Program Studi Sarjana Farmasi Klinik dan Komunitas beserta kurikulumnya ;
- (c) bahwa butir (b) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Ketetapan Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di ITB;
3. Ketetapan Senat Akademik Nomor 025/SK/K01-SA/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 2003-2008 Institut Teknologi Bandung;
4. Ketetapan Senat Akademik Nomor 14/SK/K01-SA/2003 tentang Kriteria Penilaian Rencana Kurikulum 2003-2008 Institut Teknologi Bandung;
5. Ketetapan Senat Akademik Nomor 41/SK/K01-SA/2003 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengusulan Pembukaan Program Studi Baru di Institut Teknologi Bandung;
6. Risalah Sidang Senat Akademik Nomor 02/RSSA/280105 tanggal 28 Januari 2005;
7. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 168/K01-SA/2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004-2005.
- Memperhatikan: 1. Surat Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 450a/K01.1/LL/2003 tanggal Pengusulan Pembentukan Fakultas Farmasi dan Teknologi Kesehatan;
2. Surat Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 294/K01.1/LL/2004 tanggal 11 Oktober 2004 perihal Deskripsi Ringkas Kurikulum 2004 Program Studi Sarjana;
3. Surat Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 339/K01.1/LL/2004 tanggal 8 November 2004 perihal Penjelasan terhadap hasil penilaian Senat Akademik terhadap usulan pembukaan program studi baru untuk tiga program studi dilingkungan FFTK-ITB;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menyetujui usulan pembukaan dan penyelenggaraan Program Studi Sarjana Farmasi Klinik dan Komunitas.
- KEDUA : Mensahkan Kurikulum Program Studi Sarjana Farmasi Klinik dan Komunitas tersebut pada butir PERTAMA sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

- KETIGA : Pelaksanaan keputusan ini disesuaikan dengan penerapan kurikulum program studi sebagaimana termaksud pada butir PERTAMA dan KEDUA.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 28 Januari 2005  
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc  
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Pjs. Rektor
4. Para Dekan Fakultas